



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 32/KMA/SK/II/2019

TENTANG

KETENTUAN PEMAKAIAN TOGA HAKIM DAN KALUNG JABATAN
DALAM ACARA-ACARA RESMI DI MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa dalam acara-acara resmi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengenakan toga dan kalung jabatan, sedangkan Hakim Agung, Hakim Pengadilan

Tingkat Banding, dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenakan toga;

- c. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan untuk keseragaman, serta untuk meningkatkan wibawa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, maka perlu ditentukan penggunaan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara-acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
- d. bahwa Mahkamah Agung memandang perlu mengatur ketentuan pemakaian toga hakim dan kalung jabatan dalam acara resmi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam satu-kesatuan surat keputusan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG KETENTUAN PEMAKAIAN TOGA HAKIM DAN KALUNG JABATAN DALAM ACARA-ACARA RESMI DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan ketentuan toga hakim dan kalung jabatan dalam acara-acara resmi di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya;

KEDUA : Toga hakim dan kalung jabatan dikenakan dalam acara-acara resmi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sumpah jabatan pejabat negara, pimpinan lembaga negara, dan pejabat daerah;
- b. Pelantikan tenaga teknis peradilan;
- c. Wisuda Purnabhakti Hakim;
- d. Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung;

KETIGA : Toga hakim sebagaimana tersebut dalam diktum kedua dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Hakim pria mengenakan toga dengan peci warna hitam polos tinggi 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, kemeja warna putih polos, celana warna hitam, sepatu dan kaos kaki warna hitam;
- b. Bagi Hakim wanita mengenakan toga dengan kemeja warna putih polos dan bawahan rok warna hitam, sepatu warna hitam (apabila mengenakan kaos kaki berwarna hitam), serta bagi wanita berkerudung mengenakan kerudung sesuai warna simare toga lingkungan peradilan masing-masing;

KEEMPAT : Kalung jabatan sebagaimana tersebut dalam diktum kedua dikenakan oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara;

- KELIMA : Bahan, bentuk, ukuran, warna toga dan kalung jabatan ditentukan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 203/KMA/SK/XII/2014 tentang Ketentuan Pemakaian Toga Dalam Acara-acara Resmi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Februari 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, 



MUHAMMAD HATTA ALI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

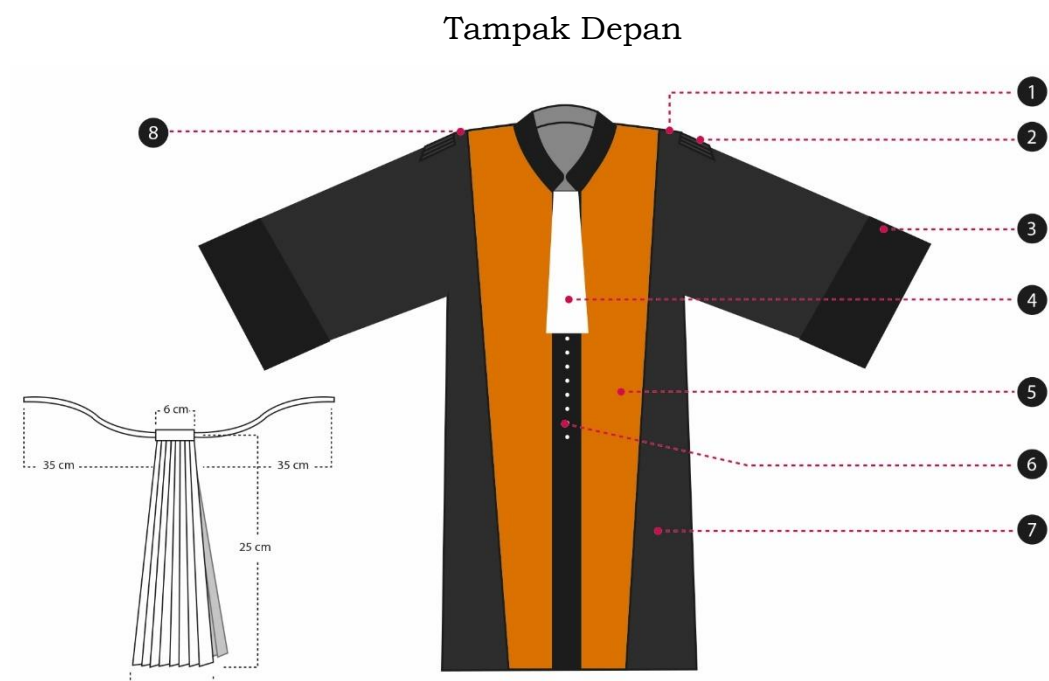
1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Peradilan Umum
4. Direktur Jenderal Peradilan Agama
5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

TOGA HAKIM AGUNG DAN KALUNG JABATAN
PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG

1. Toga untuk pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung berwarna dasar hitam dengan simare berwarna kuning emas dan bef/dasi berwarna putih.
2. Bentuk, warna, bahan, dan pola toga pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung adalah sebagaimana tersebut dalam gambar.
3. Kalung jabatan Pimpinan Mahkamah Agung terbuat dari bahan logam kuningan dengan lapisan emas 10 (sepuluh) gram, dengan medali berbentuk lambang Cakra bertuliskan “Hakim” tulisan berwarna emas, pita warna dasar emas.
4. Bentuk, ukuran, dan rangkaian kalung jabatan Pimpinan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam gambar.

Gambar Toga Pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan kanan dan kiri masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan kain beludru warna hitam 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan kain satin berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan kain wool warna kuning emas.
6. Kancing bungkus warna emas ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain wool warna hitam.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

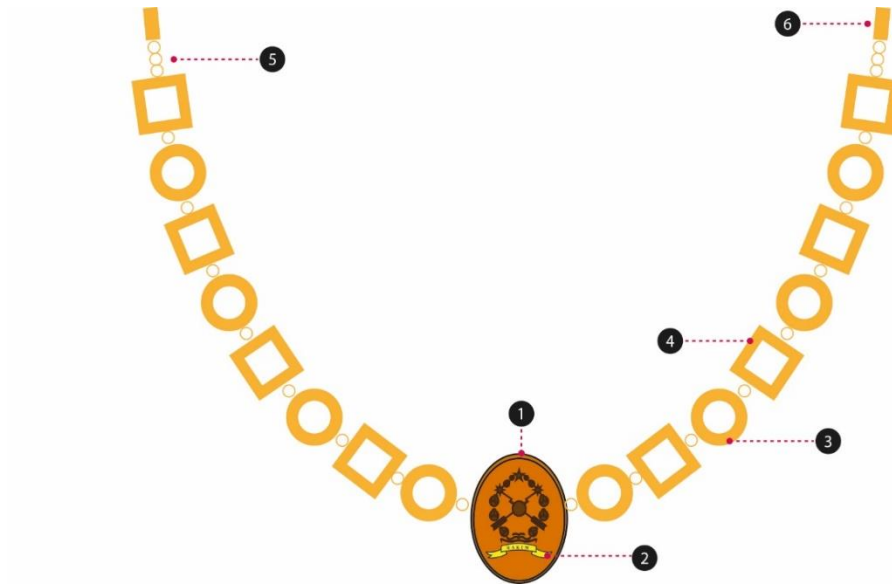
Tampak Belakang



Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter).
2. Simare belakang warna kuning emas, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah panjang 15 cm (lima belas centimeter).
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

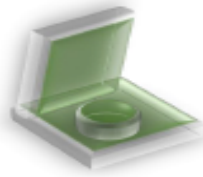
Gambar Kalung Jabatan Pimpinan Mahkamah Agung



Keterangan:

1. Diameter logo hakim ukuran 6x8 cm (enam kali delapan centimeter) berbentuk oval.
2. Pita pada logo tulisan hakim berwarna emas.
3. Diameter bulan/lingkaran 3,5 cm (tiga centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah.
4. Diameter kotak 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah.
5. Dihubungkan dengan rantai warna kuning emas, sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dengan diameter masing-masing 0,8 cm (nol koma delapan centimeter).
6. Kaitan kalung 2 x 1 cm (dua kali satu centimeter) sebanyak 2 (dua) buah.
7. Bahan dari Kuningan dengan ketebalan 0,5 mm (nol koma lima centimeter) lapis emas 10 (sepuluh) gram.

8. Setiap kalung jabatan hakim ditempatkan pada kotak dan dibungkus dengan bludru warna hijau sebagaimana berikut:



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, *DR*



MUHAMMAD HATTA ALI

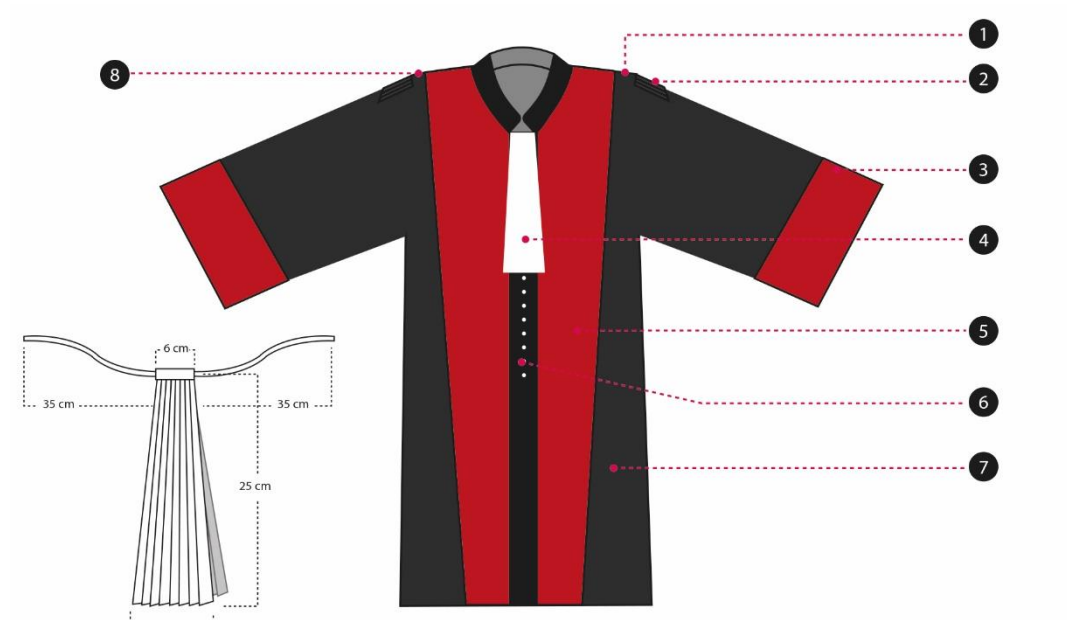
LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

TOGA HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

1. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan umum berwarna dasar hitam, simare dan ujung lengan berwarna merah, dengan bef berwarna putih.
2. Toga hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum berwarna dasar hitam, simare berwarna merah, dengan bef berwarna putih.
3. Bentuk, warna, bahan, dan pola toga hakim tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum adalah sebagaimana tersebut dalam gambar.

Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Umum

Tampak Depan



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan (beludru warna merah hati) 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna merah hati KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang

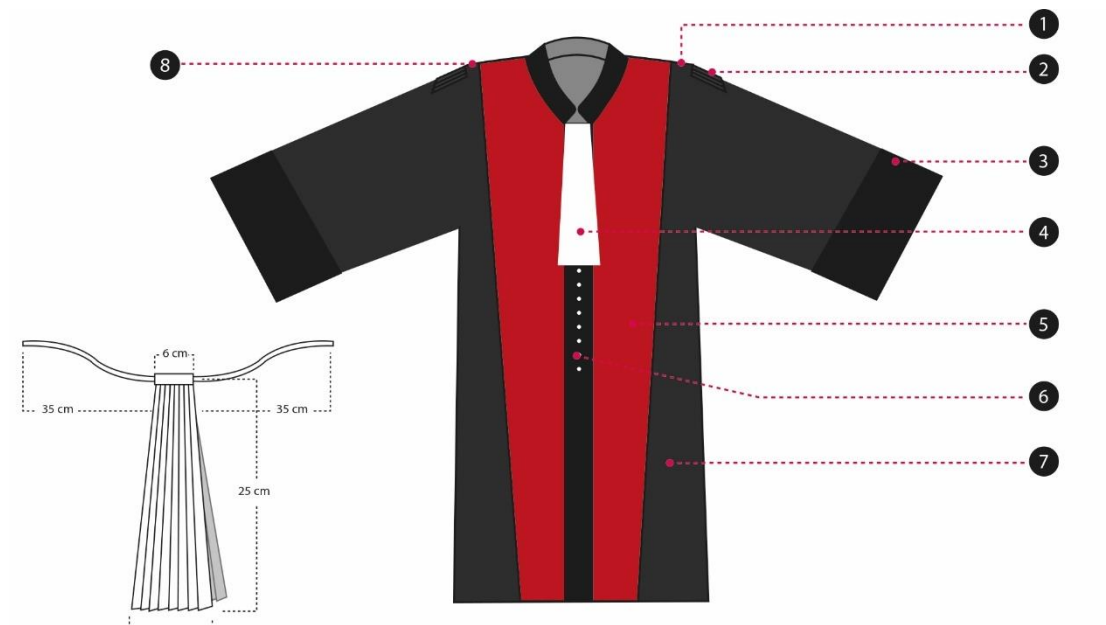


Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter).
2. Simare belakang warna merah hati KSP224, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter).
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Umum

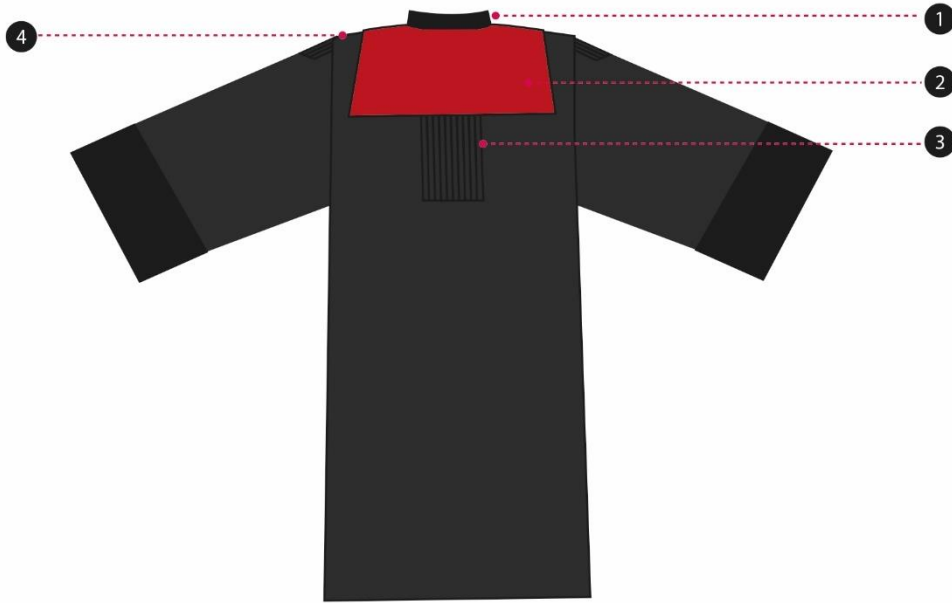
Tampak Depan



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan (beludru warna hitam) 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna merah hati KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang



Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter).
2. Simare belakang warna merah hati KSP224, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter).
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, 

MUHAMMAD HATTA ALI

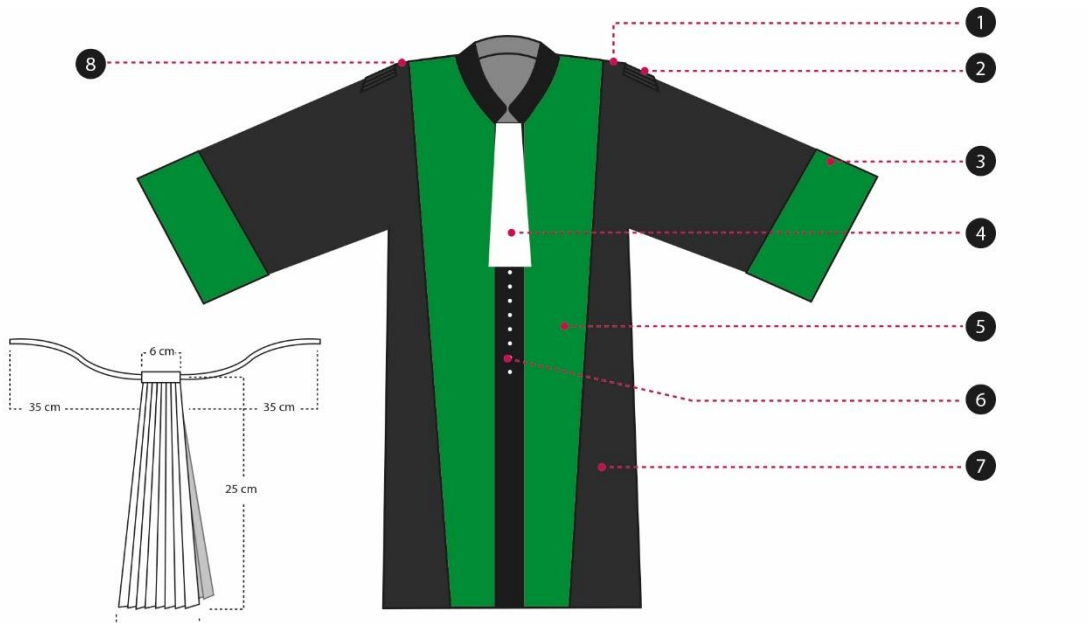
LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

TOGA HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

1. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan agama berwarna dasar hitam, simare dan ujung lengan berwarna hijau, dengan bef berwarna putih.
2. Toga hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum berwarna dasar hitam, simare berwarna hijau, dengan bef berwarna putih.
3. Bentuk, warna, bahan, dan pola toga hakim tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama adalah sebagaimana tersebut dalam gambar.

Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama

Tampak Depan



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan (beludru warna hijau) 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna hijau KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang

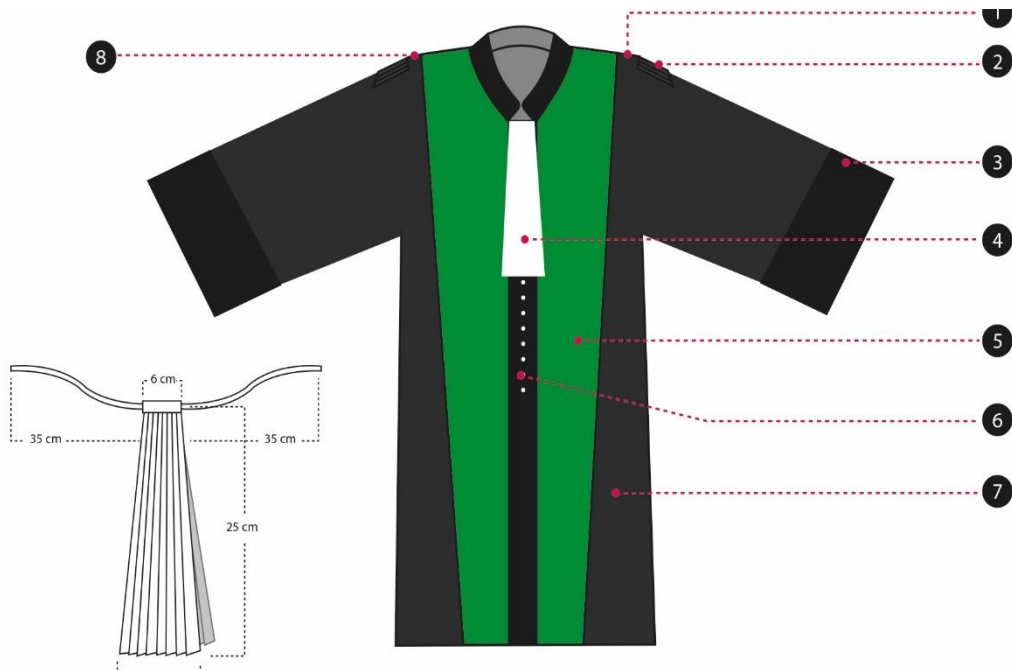


Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter)
2. Simare belakang bahan satin warna hijau KSP224 panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter)
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri

Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Agama

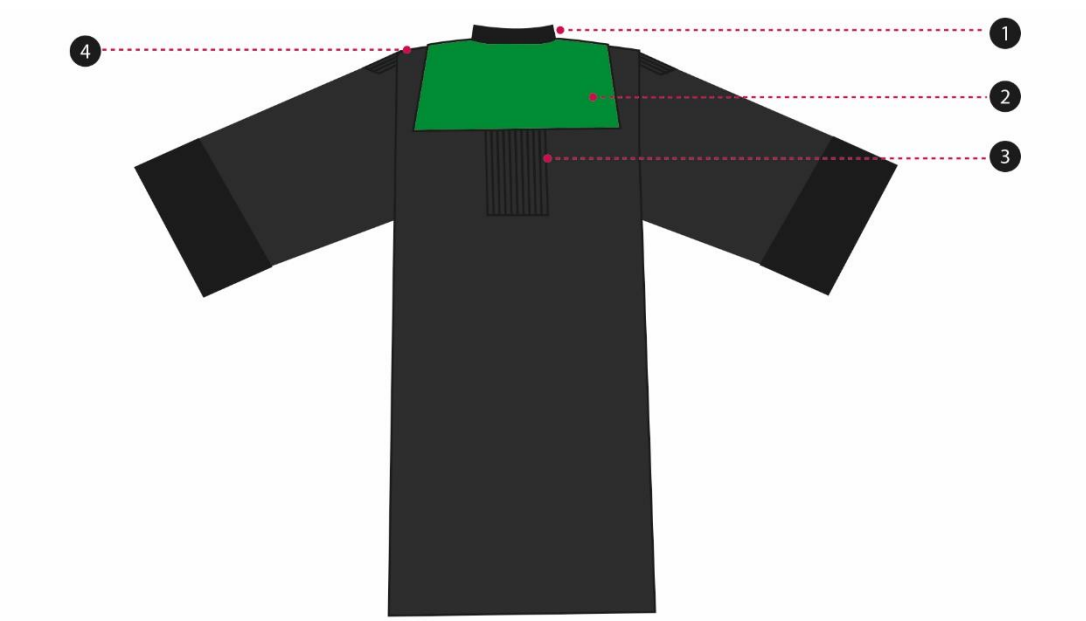
Tampak Depan



Keterangan Gambar:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah
3. Ujung lengan (beludru warna hitam) 20 cm (dua puluh centimeter)
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna hijau KSP224
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter)

Tampak Belakang



Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centi meter)
2. Simare belakang warna hijau KSP224, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah panjang 15 cm (lima belas centimeter)
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, 

MUHAMMAD HATTA ALI

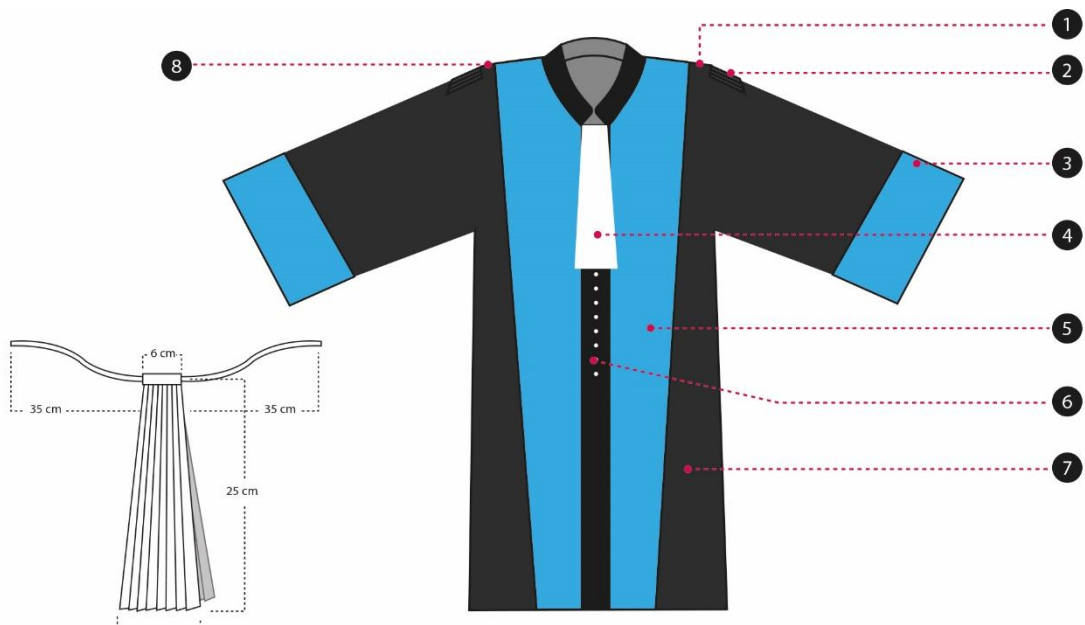
LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

TOGA HAKIM
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Toga hakim tingkat banding di lingkungan peradilan tata usaha negara berwarna dasar hitam, simare dan ujung lengan berwarna biru, dengan bef berwarna putih.
2. Toga hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum berwarna dasar hitam, simare berwarna biru, dengan bef berwarna putih.
3. Bentuk, warna, bahan, dan pola toga hakim tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama adalah sebagaimana tersebut dalam gambar berikut keterangannya.

Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

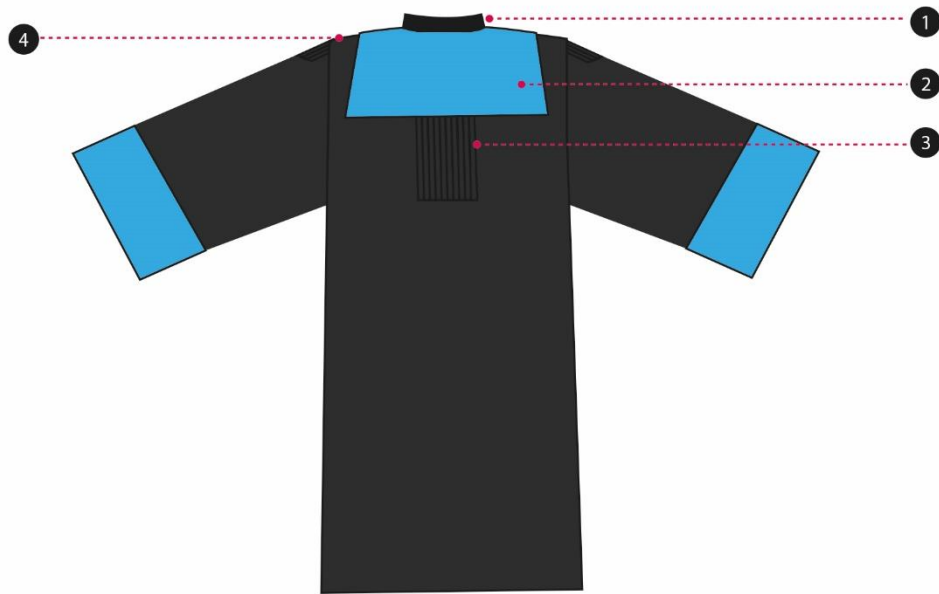
Tampak Depan



Keterangan:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan (beludru warna biru) 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna biru KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang



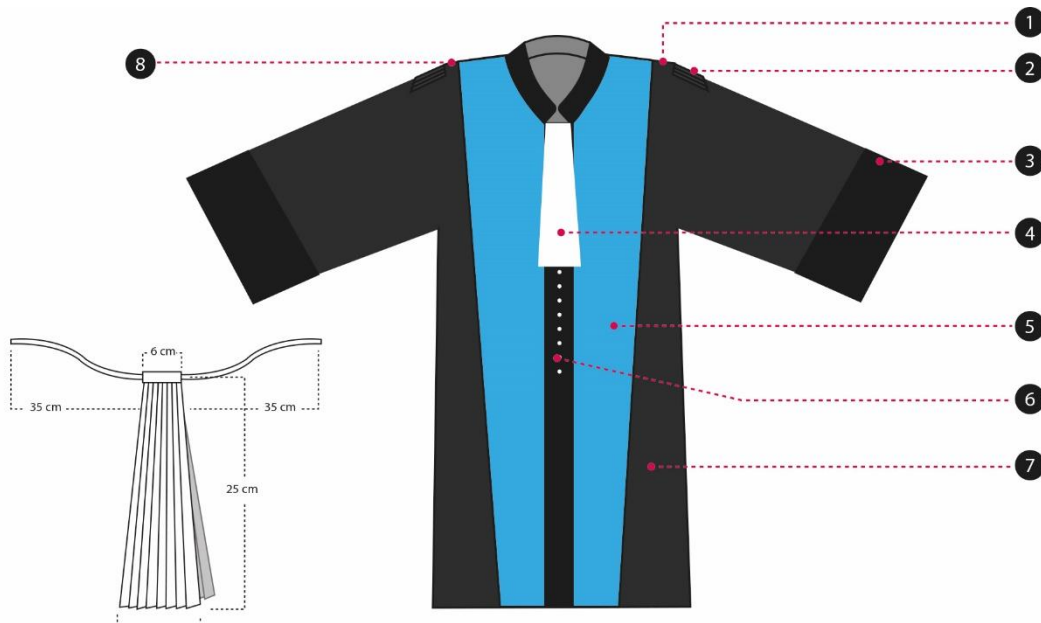
Gambar Toga Hakim Pengadilan Tingkat Pertama
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter)
2. Simare belakang bahan satin warna hijau KSP224 panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter)
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri

Gambar Toga Hakim Pengadilan Pertama
di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

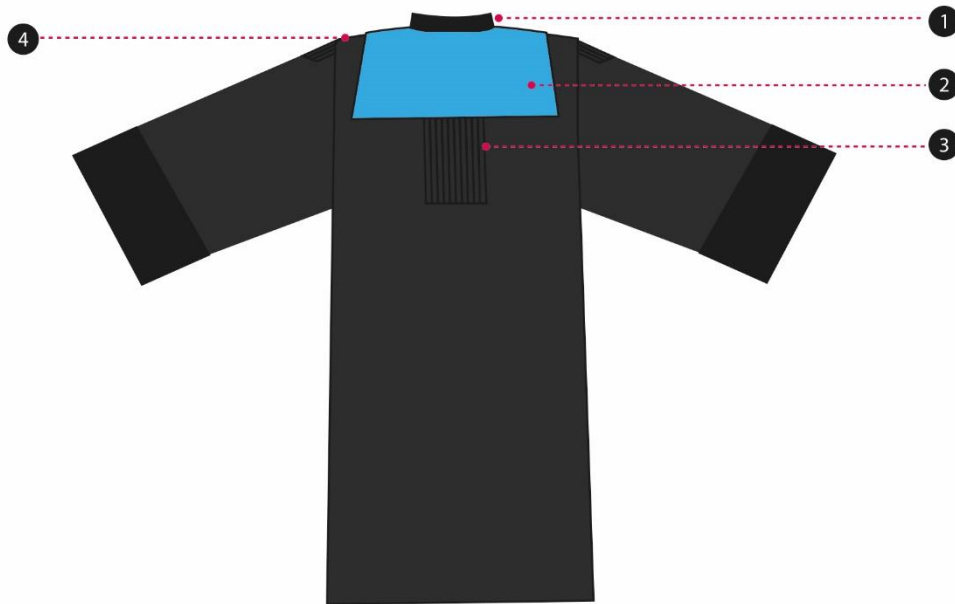
Tampak Depan



Keterangan Gambar:

1. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.
2. Plooi pada pangkal lengan masing-masing 8 (delapan) buah.
3. Ujung lengan bahan beludru warna hitam 20 cm (dua puluh centimeter).
4. Dasi/bef terbuat dari bahan katun TC berwarna putih berempel 8 (delapan), panjang 25 (dua puluh lima) centimeter.
5. Simare dengan bahan satin warna biru KSP224.
6. Kancing warna hitam ukuran 1 cm (satu centimeter) jumlah 17 (tujuh belas) buah.
7. Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet Black with 320's.
8. Jarak antara simare dengan pangkal lengan 5 cm (lima centimeter).

Tampak Belakang



Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centi meter)
2. Simare belakang warna biru KSP224, panjang atas ke bawah 20 cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S, M, L, XL).
3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 (sebelas) buah Panjang 15 cm (lima belas centimeter)
4. Kaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan dan kiri.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, 

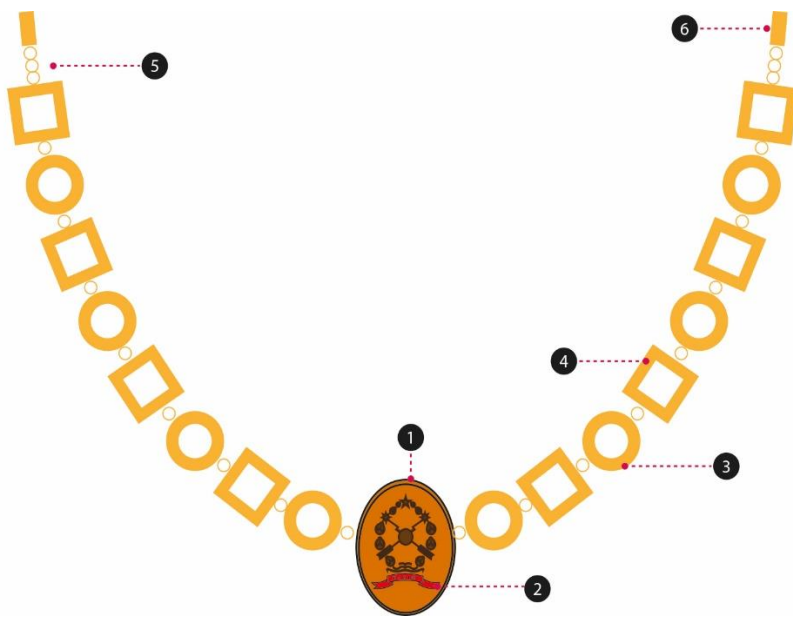
MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32/KMA/SK/II/2019
TANGGAL : 19 Februari 2019

KALUNG JABATAN KETUA DAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGKAT
BANDING DAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Kalung jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara terbuat dari logam kuningan disepuh warna emas dengan medali berbentuk lambang Cakra bertuliskan “Hakim” tulisan berwarna emas, pita warna dasar merah.
2. Kalung jabatan ketua dan wakil ketua pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara terbuat dari logam kuningan dengan lapisan warna emas dengan medali berbentuk lambang Cakra bertuliskan “Hakim” tulisan berwarna emas, pita warna dasar putih.
3. Bentuk, ukuran, dan rangkaian kalung jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam gambar.

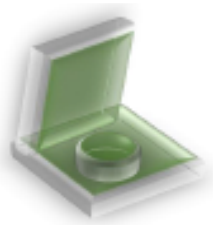
Gambar Kalung Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Banding



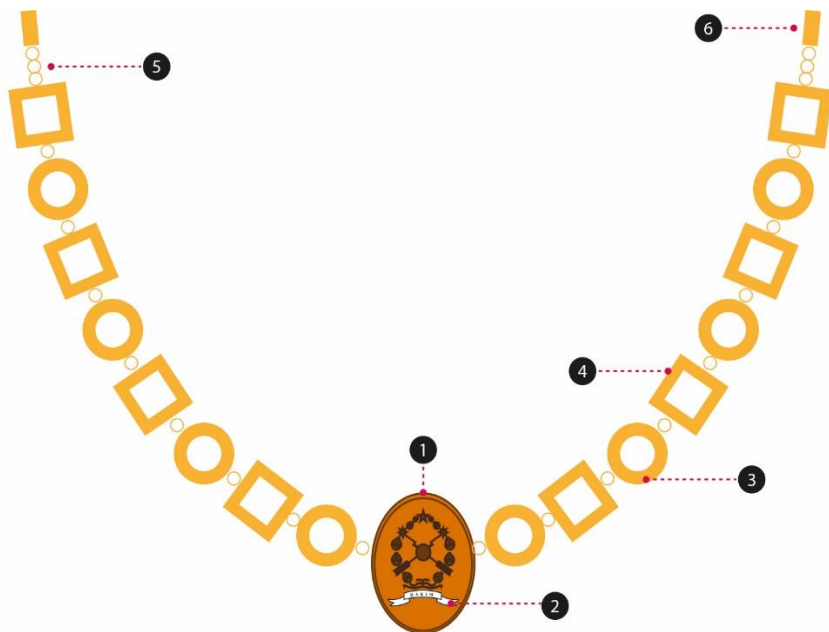
Keterangan Gambar:

1. Diameter logo hakim 6x8 cm (enam kali delapan centimeter) berbentuk oval
2. Pita pada logo tulisan hakim berwarna merah
3. Diameter bulan/lingkaran 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah
4. Diameter kotak 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah
5. Kaitan kalung panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) sebanyak 2 buah
6. Dihubungkan dengan rantai warna kuning emas, sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dengan diameter masing-masing 0,8 cm (nol koma delapan centimeter).

7. Bahan dari Kuningan dengan ketebalan 0,5 mm (nol koma lima milimeter) disepuh emas.
8. Setiap kalung jabatan hakim ditempatkan pada kotak dan dibungkus dengan bludru warna hijau sebagaimana berikut:



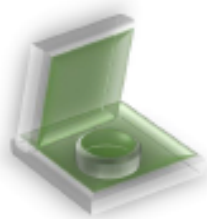
Gambar Kalung Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua
Pengadilan Tingkat Pertama



Keterangan Gambar

1. Diameter logo hakim 6x8 cm (enam kali delapan centimeter) berbentuk oval.
2. Pita pada logo tulisan hakim berwarna putih.

3. Diameter bulan/lingkaran 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah.
4. Diameter kotak 3,5 cm (tiga koma lima centimeter) lingkaran luar dan lingkaran dalam 2 cm (dua centimeter) sebanyak 8 (delapan) buah.
5. Kaitan kalung panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 1 cm (satu centimeter) sebanyak 2 buah.
6. Dihubungkan dengan rantai warna kuning emas, sebanyak 22 (dua puluh dua) buah dengan diameter masing-masing 0,8 cm (nol koma delapan centimeter).
7. Bahan dari Kuningan dengan ketebalan 0,5 mm (nol koma lima milimeter) disepuh emas.
8. Setiap kalung jabatan hakim ditempatkan pada kotak dan dibungkus dengan bludru warna hijau sebagaimana berikut:



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA, 



MUHAMMAD HATTA ALI